



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2023

KEMEN-KP. Pengangkatan PNS. Jabatan  
Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui  
Penyesuaian. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 511);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis fungsional pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5. Pejabat Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut sebagai Asisten Pengawas Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
6. Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan perencanaan pelayanan teknis pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, evaluasi dan pelaporan pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
7. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

8. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh asisten pengawas kelautan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh asisten pengawas kelautan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

#### Pasal 2

- (1) Instansi Pembina mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

#### Pasal 3

- (1) Instansi Daerah mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
- (3) Rekomendasi dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan kerja yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

## Pasal 4

- (1) Berdasarkan pengusulan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
- (2) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Instansi Pembina dan Instansi Daerah melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.

## BAB II

## PERSYARATAN PENYESUAIAN

## Pasal 5

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    1. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan bagi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pemula, Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan terampil, dan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan mahir; atau
    2. Diploma tiga bagi Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan penyelia;
  - e. mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. tersedia formasi untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang akan diduduki.
- (2) Syarat pengangkatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus.
- (3) Syarat memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditujukan bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan teknis

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia.

### BAB III TATA CARA PENYESUAIAN

#### Pasal 6

Tata cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan terdiri atas:

- a. pengusulan; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

#### Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina melalui Pejabat yang Berwenang secara hierarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - c. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - e. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
  - f. salinan sah sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang

- menunjukkan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjang;
- j. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; dan
  - k. surat pernyataan yang menyatakan:
    - 1) bersedia diangkat menjadi Asisten Pengawas Kelautan;
    - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
    - 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil secara aktif.
- (4) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (6) Bentuk dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (7) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang telah mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang atau disesuaikan kebutuhan dengan jumlah gasal.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian, dan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.
  - (6) Dalam hal diperlukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina.
  - (7) Proses seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.

#### Pasal 9

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian yang diajukan oleh unit organisasi yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja berdasarkan persyaratan administrasi dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menyampaikan hasil seleksi kepada:
  - a. Instansi Daerah; dan
  - b. unit organisasi yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Instansi Pembina.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi

- a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
  - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
- (3) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.

#### BAB IV ANGKA KREDIT PENYESUAIAN

##### Pasal 11

- (1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai masa kerja dalam pangkat, golongan ruang, dan pendidikan terakhir yang dimiliki.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB V PENGANGKATAN

##### Pasal 12

- (1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Asisten Pengawas Kelautan yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
  - d. pimpinan unit organisasi yang bersangkutan; dan
  - e. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (4) Bentuk dan format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Instansi Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian kepada Instansi Pembina.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 14

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian dilaporkan oleh Instansi Pembina kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian, mengalami:
- a. kenaikan pangkat;
  - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
  - c. penambahan masa kerja,
- yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan Penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan batas waktu pelaksanaan Penyesuaian.
- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan Penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan wajib mengikuti seleksi ulang Penyesuaian.

- (3) Dalam hal PNS melakukan permohonan Penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dan telah mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi Penyesuaian ulang dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
- (5) Permohonan Penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Daerah kepada Instansi Pembina.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 23 Mei 2024.

### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

PERMOHONAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

(KOP SURAT)

Tanggal ...

Nomor : ...  
 Lampiran : ...  
 Sifat : ...  
 Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
 Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian

Kepada Yth  
 Menteri Kelautan dan Perikanan  
 c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
 di  
 Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...  
 Tahun ... tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
 Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian, bersama ini  
 dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam  
 Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian sebagai  
 berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Organisasi/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.								
2.								
3.								
dst								

Selanjutnya sebagai syarat, bersama ini kami lampirkan dokumen  
 administrasi sebagai berikut:

1. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan sah sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
8. daftar riwayat hidup;
9. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil secara kumulatif selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; dan

10. surat pernyataan yang menyatakan:
  - a. bersedia diangkat menjadi Asisten Pengawas Kelautan;
  - b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang

Tanda tangan, cap dinas

(Nama Lengkap)

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

---

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT

Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat/Gol. : ...  
Jabatan : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut  
di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat/Gol. : ...  
Jabatan : ...  
Unit Organisasi : ...

Bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat  
sedang maupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Pimpinan unit organisasi

Tanda tangan, cap dinas

(Nama Lengkap)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	...
2.	NIP	:	...
3.	Pangkat/Gol. Ruang	:	...
4.	TMT pangkat	:	...
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	...
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*
7.	Instansi	:	...
8.	Alamat rumah	:	...
			Kode Pos: ...
9.	No. Telepon	:	Rumah: ... Kantor: ... HP: ...
10.	e-mail	:	...

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1.				
2.				
3.				

3. Kursus/Pelatihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO.	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.					
2.					

3.					
----	--	--	--	--	--

## 5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.					
2.					
3.					

## 6. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				

## 7. Pengalaman kerja di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PELAYANAN TEKNIS	JABATAN	TAHUN
1.			
2.			
3.			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Pimpinan unit organisasi

Tanda tangan, cap dinas

(Nama Lengkap)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : ...  
 NIP : ...  
 Jabatan : ...  
 Instansi : ...

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...  
 NIP : ...  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT : ...  
 Unit Organisasi : ...

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selama ... (...) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Tahun
1.			s.d.
2.			

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
 Pejabat yang Berwenang

Tanda tangan, cap dinas

(Nama Lengkap)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat/Gol. Ruang : ...  
Jabatan : ...

Menyatakan bahwa saya:

1. bersedia diangkat menjadi Asisten Pengawas Kelautan;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan, cap dinas

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMARAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA HENGGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SEBELUM JABATAN FUNGSIONAL ASSIEN  
 HENGGANGKELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ASSIEN HENGGANGKELAUTAN

NO	GOLONGAN RUANG	LUAS/STASIB YANG SEHINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KEWAJIBAN HENGGANGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF HENGGANGKELAUTAN				
				<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SWA/SVK/STBBJat	10	1	5	8	11	14
2	II/b	SWA/SVK/STBBJat	20	1	5	12	16	19
3	II/c	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	20	1	7	11	13	16
4	II/d	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	20	1	7	12	16	19
5	III/a	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	50	2	10	12	16	19
6	III/b	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	50	4	19	29	33	40
7	III/c	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	100	3	16	25	35	46
8	III/d	SWA/SVK/STBBJat Dp001a111	-	7	37	57	77	97
				100	100	100	100	100

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKIT WAHUTRENGGONO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS  
 KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KEPUTUSAN  
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...\*)

NOMOR ...

TENTANG  
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...\*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..., NIP ..., jabatan ..., pangkat/golongan ruang ..., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan;  
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| a. Nama                   | : ... |
| b. NIP                    | : ... |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : ... |
| d. Unit Organisasi        | : ... |

Terhitung mulai tanggal ... disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan jenjang ... dengan angka kredit sebesar ... (...).

KEDUA : ...\*\*)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...

(Tanda tangan cap dinas)

(Nama lengkap)

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Instansi Pembina
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) diisi apabila terdapat penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS  
 KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

FORMAT LAPORAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN OLEH INSTANSI DAERAH KEPADA  
 INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NI P	Nomor Karpe g	Pangkat/Gol . Ruang	Jabata n	TMT Jabata n	Unit organisasi/Instans i	No. SK Pengkataka n	No. BA Pelantika n

Dilampiri dengan:

1. salinan sah surat keputusan pengangkatan; dan
2. salinan sah berita acara pelantikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO